



**KEPALA DINAS DIKNASPORA KABUPATEN LEBONG**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS DIKNASPORA KABUPATEN LEBONG**  
**TAHUN 2015**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PAUD**  
**NOMOR : 800/1004/DIKNASPORA/2015**

**KEPALA DINAS DIKNASPORA KABUPATEN LEBONG**

- Menimbang :**
1. Berdasarkan persyaratan Penelitian dan petugas kami Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberi izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  2. Bahwa Izin Penyelenggaraan tersebut di beri selama 1 (satu) Tahun sesuai dengan ketentuan Hukum dan Perdata yang berlaku.
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom. Kepmen Diknas Nomor: 55/U/2000 tanggal 14 April 2001.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :**
- Memberikan Izin Operasional Kepada :**
- Nama Lembaga : PAUD EDUKASIA**  
**Nama Kepala : MARLISTUSSAADIA**  
**Alamat : Desa Talang Bunut Kec. Amen**  
**Jenis Kegiatan : Taman Penitipan Anak (TPA)**  
**Tahun Berdiri : 2014**
- KEDUA :**
- Lembaga yang tersebut dalam ketetapan pertama, diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Setiap Lembaga Wajib Menyerahkan Laporan Bulanan di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Diknaspora;
  - b. Setiap Lembaga Wajib Menyerahkan Laporan Perkembangan Per Semester Pada akhir Semester di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Diknaspora;
  - c. Setiap Lembaga Wajib Menyerahkan Laporan Keuangan Paling Lambat 25 Desember setiap tahunnya di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Diknaspora;
  - d. Izin Operasional ini harus diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas;
  - e. Izin Operasional ini harus diperpanjang minimal 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya selesai.
- KETIGA :**
- Bagi Lembaga Yang Tidak Menyelesaikan Kewajiban di Atas, Ijin Operasional Akan di Cabut Setelah 3 Kali diberikan Teguran Secara Tertulis.
- KEEMPAT :**
- Izin Operasional ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 01 Juli 2015 s.d dan atau berakhir pada tanggal 01 Juli 2016

Ditetapkan di : TUBEI  
Pada Tanggal : 01 Juli 2015

**KEPALA DINAS DIKNASPORA**  
**KABUPATEN LEBONG**



H.M. TAUJEIK ANDARY, M.Pd